



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: JUNDAN NASRULLOH
Tempat lahir	: Pasuruan
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun / 28 Desember 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Wrati RT.25 RW.13 Kelurahan Wrati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Jundan Nasrulloh ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 20 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUNDAN NASRULLOH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap **Terdakwa JUNDAN NASRULLOH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : N-5161-ABY tahun 2015 Noka MH1JFV114FKO38474 Nosin JFV1E1038483

Dikembalikan kepada Sdr HENDRO SAPUTRO

- 1 (satu) buah masker berwarna putih
- 1 (satu) sarung berwarna coklat
- 1 (satu) tas slempang warna abu-abu
- 1 (satu) alat pembuka magnet rumah kontak sepeda motor
- 1 (satu) mata kunci letter T yang telah dipergunakan oleh Terdakwa
- 1 (satu) kunci motor

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **JUNDAN NASRULLOH** bersama-sama dengan Saudara TOHA (Dalam Daftar Pencarian Orang) Nomor : DPO/7III/2025/Satreskrim), Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di parkiran Masjid Al-Hidayah Blimbing Malang; Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.20 WIB bertempat di parkiran Masjid H. Agus Salim Lowokwaru Malang; Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di parkiran Masjid Al-Iksan Gadang Malang atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di wilayah Kota Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan tindak pidana **“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu,”**, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB menuju Malang dan tiba di parkiran Masjid Al-Hidayah Blimbing Malang sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat subuh selanjutnya Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2015 Nopol N-2647-BAV No. Ka. MH1JFP114FK980889 Nosin JFP1E1987973 dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 05.00 WIB sepeda motor Beat warna hitam tahun 2015 Nopol N-2647-BAV dibawa oleh Saudara TOHA (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saudara MIAT (DPO) sebagai

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penadah dan Terdakwa mendapat bagian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB menuju Malang dan tiba di parkiran Masjid H. Agus Salim Lowokwaru Malang sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat maghrib Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol N-2445-AAB No. Ka. MH1JM1113GK073202 Nosin JM11E1070694 dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyalas kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan setibanya di persawahan dekat rumah Terdakwa sekira pukul 20.30 Wib kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara TOHA (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saudara MIAT (DPO) sebagai penadah dan Terdakwa mendapat bagian Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa menuju Malang dan tiba di Masjid Al-Iksan Gadang Malang sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat subuh selanjutnya Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tahun 2015 Nopol N-5161-ABY No. Ka. MH1JFV114FKO38474 Nosin JFV1E1038483 dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyalas kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan kemudian saat perjalanan disekitar Pasar Wonorejo Terdakwa berhenti

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli roti goreng namun pada saat melanjutkan perjalanan sepeda motor yang diambil/ dicuri tidak bisa menyalah akhirnya Saudara TOHA (DPO) mendorong dari belakang, namun pada saat Terdakwa mencoba menyalakan kembali motor tersebut tiba-tiba petugas dari pihak kepolisian datang yaitu saksi SUTOMO bersama dengan saksi AJI YULEMBARIONO,SH , Terdakwa sempat berlari menuju persawahan dan sungai namun pada akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Saudara TOHA (DPO) kabur melarikan diri dengan menggunakan motor Terdakwa yang dikendarai.

- Bawa atas perbuatan Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO), Saksi ZAENAL ABIDIN mengalami kerugian lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); Saksi PAIMIN mengalami kerugian lebih kurang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Saksi HENDRO SAPUTRO mengalami kerugian lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (Daftar Pencarian Orang) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRO SAPUTRO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bawa alasan Saksi dihadirkan di persidangan adalah karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
 - Bawa Saksi menjadi korban sehubungan dengan pencurian tersebut;
 - Bawa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di parkiran masjid Al-Hidayah Jalan Agus Salim, Lowokwaru, Kota Malang;
 - Bawa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 04.30 Wib pada saat Saksi melaksanakan sholat subuh berangkat menggunakan sepeda motor dan setibanya di Masjid Al-Iksan, langsung Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan kendaraan tersebut dan langsung sholat subuh berjamaah. Setelah melaksanakan sholat subuh Saksi langsung menuju ke tempat parkiran sepeda motor dan sepeda motor milik Saksi, R2 merk Honda Vario warna hitam Nopol N-5161-ABY merk Honda tipe E1F02N12M2 AT Tahun 2015 Noka MH1JFV114FKO38474 Nosin JFV1E1038483 sudah tidak ada di parkiran dan ditemukan helm dan jaket sudah berada di tanah atas kejadian tersebut Saksi menyerahkan ke pihak kepolisian Polresta Malang Kota;

- Bawa barang yang menjadi objek pencurian Terdakwa berupa sepeda motor R2 merk Honda Vario warna hitam Nopol N-5161-ABY merk Honda tipe E1F02N12M2 AT Tahun 2015 Noka MH1JFV114FKO38474 Nosin JFV1E1038483.
- Bawa di area tempat kejadian Masjid Al-Iksan tidak terdapat CCTV;
- Bawa Saksi mengalami kerugian kurang lebih dengan kisaran total Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bawa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian di parkiran Masjid Al-Iksan.
- Bawa Saksi mengetahui barang bukti dan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **ZAENAL ABIDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa alasan Saksi dihadirkan di persidangan adalah karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bawa Saksi menjadi korban sehubungan dengan pencurian tersebut;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 04.00 Wib pada saat Saksi melaksanakan sholat subuh berangkat menggunakan motor pribadinya dan setibanya di Masjid Al-Iksan langsung memarkirkan kendaraannya dalam keadaan terkunci stir dan langsung sholat subuh berjamaah dan setelah melaksanakan sholat subuh Saksi langsung menuju ke tempat parkiran sepeda motor, motor milik Saksi sepeda motor R2 merk Honda Beat warna hitam Nopol N-2647-BAV merk Tahun 2015 Noka MH1JFP114FK980889 Nosin JFP1E1987973 sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di parkiran dan Saksi langsung menanyakan kepada takmir masjid keberadaan motornya atas kejadian tersebut Saksi menyerahkan ke pihak kepolisian Polresta Malang Kota.

- Bawa di area tempat kejadian Masjid Al-Hidayah tidak terdapat CCTV;
- Bawa Saksi mengalami kerugian kurang lebih dengan kisaran total Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).
- Bawa Saksi mengetahui barang bukti dan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **PAIMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa alasan Saksi dihadirkan di persidangan adalah karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bawa Saksi menjadi korban sehubungan dengan pencurian tersebut;
- Bawa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Saksi melaksanakan sholat maghrib berangkat menggunakan motor pribadinya dan setibanya di Haji Agus Salim langsung memarkirkan kendaraannya dan langsung sholat maghrib berjamaah dan setelah melaksanakan sholat maghrib Saksi langsung menuju ke tempat parkiran sepeda motor, motor milik Saksi sepeda motor R2 merk Honda Beat warna biru putih Nopol N-2445-ABB merk Honda 2016 Noka MH1JM1113GK073202 Nosin JM11E1070694 sudah tidak ada di parkiran kemudian Saksi langsung menanyakan kepada masyarakat sekitar Masjid Haji Agus Salim untuk menanyakan keberadaan sepeda motor dan melihat rekaman CCTV pada masjid Haji Agus Salim atas kejadian tersebut Saksi menyerahkan ke pihak kepolisian Polresta Malang Kota.
- Bawa barang yang menjadi objek pencurian Terdakwa berupa sepeda motor R2 merk Honda Beat warna biru putih Nopol N-2445-ABB merk Honda 2016 Noka MH1JM1113GK073202 Nosin JM11E1070694
- Bawa Saksi mengalami kerugian kurang lebih dengan kisaran total Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian di parkiran Masjid Haji Agus Salim.
- Bawa Saksi mengetahui barang bukti dan foto barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi **SUTOMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa alasan Saksi dihadirkan di persidangan adalah karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bawa Saksi bersama dengan AJI YULEMBARIONO, SH melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bawa Saksi menjelaskan sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mendapatkan informasi kemudian dilakukan cleaning serse kejadian dengan dipantau dari CCTV ditemukan melihat Terdakwa bersama dengan temannya. Selanjutnya Saksi membuntuti Terdakwa dan sempat kehilangan jejak di onder pass setelah itu Saksi penangkap sempat melihat lagi Terdakwa bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri kemudian Saksi penangkap sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan motor dan sempat motor yang Terdakwa ambil dijual kepada MIAT (DPO) yang mana motor tersebut dijual dengan kisaran Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.500.000.
- Bawa selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 05.15 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dekat Pasar Wonorejo Kec. Pasuruan sedangkan TOHA berhasil mlarikan diri, pada saat dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N-5161-ABY tahun 2015 Noka MH1JFV114FKO38474 Nosin JFV1E1038483, 1 (satu) masker berwarna putih, 1 (satu) jaket berwarna hitam, 1 (satu) sarung berwarna coklat, 1 (satu) tas selempang berwarna abu-abu, 1 (satu) alat pembuka magnet rumah kontak sepeda motor, 1 (satu) kunci motor, 1 (satu) mata kunci letter T yang telah dipergunakan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi **AJI YULEMBARONO,SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan adalah karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi bersama dengan SUTOMO melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dari Saksi SUTOMO dan Saksi menambahkan keterangan nya terkait kronologis pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di beberapa tempat, yaitu;
Kronologi Pertama

Terdakwa bersama-sama dengan TOHA (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB menuju Malang dan tiba di parkiran Masjid Al-Hidayah Blimbing Malang sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat subuh selanjutnya Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2015 Nopol N-2647-BAV No. Ka. MH1JFP114FK980889 Nosin JFP1E1987973 dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut dengan TOHA (DPO) menuju Pasuruan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 05.00 WIB sepeda motor Beat warna hitam tahun 2015 Nopol N-2647-BAV dibawa oleh TOHA (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada MIAT (DPO) sebagai penadah dan Terdakwa mendapat bagian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Kronologi Kedua

Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan TOHA (DPO) Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dan tiba di parkiran Masjid H. Agus Salim Lowokwaru Malang sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa bersama dengan TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat maghrib Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol N-2445-AAB No. Ka. MH1JM1113GK073202 Nosin JM11E1070694 dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut bersama dengan TOHA (DPO) menuju Pasuruan setibanya di persawahan dekat rumah Terdakwa sekira pukul 20.30 Wib kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh TOHA (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada MIAT (DPO) sebagai penadah dan Terdakwa mendapat bagian Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Kronologi Ketiga

Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan TOHA (DPO) Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa menuju Malang dan tiba di Masjid Al-Iksan Gadang Malang sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat subuh selanjutnya Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tahun 2015 Nopol N-5161-ABY No. Ka. MH1JFV114FKO38474 Nosin JFV1E1038483 dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut bersama dengan TOHA (DPO) menuju Pasuruan kemudian saat perjalanan disekitar Pasar Wonorejo Terdakwa berhenti untuk membeli roti goreng namun pada saat melanjutkan perjalanan sepeda motor yang diambil/ dicuri tidak bisa menyala akhirnya TOHA (DPO) mendorong dari belakang, namun pada saat Terdakwa mencoba menyalakan kembali motor tersebut tiba-tiba petugas dari pihak kepolisian datang yaitu Saksi SUTOMO bersama dengan Saksi AJI YULEMBARIONO,SH , Terdakwa sempat berlari menuju persawahan dan sungai namun pada akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan TOHA (DPO) kabur melarikan diri dengan menggunakan motor Terdakwa yang dikendarai.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Bersama dengan TOHA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 04.00 Wib di Parkiran Masjid Al-Hidayah Jl. LA Suciyo No.306 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-2647-BAV Noka MH1JFP114FK980889 selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib di parkiran Masjid Al Agus Salim Jl. Terusan Ikan Piranha Atas No.67 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang mengambil 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 Nopol N-2445-AAB Noka MH1JM1113GK073202 Nosin JM11E1070694 dan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.30 Wib di parkiran Masjid Al. Iksan Jl. Kolonel Sugiono No.254 Kel. Gadang Kec. Sukun Kota Malang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N-5161-ABY tahun 2015 Noka MH1JFV114FKO38474 Nosin JFV1E1038483 saksi korban HENDRO SAPUTRO, saksi korban ZAENAL ABIDIN dan saksi korban PAIMIN.
- Bahwa Terdakwa dikarenakan terdapat kendala masalah ekonomi curhat kepada TOHA (DPO) selanjutnya TOHA (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di daerah kota Malang selanjutnya setibanya di kota Malang langsung menuju Lokasi incaran sasaran TOHA (DPO):
- Kronologi Pertama
Bahwa Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB menuju Malang dan tiba di parkiran Masjid Al-Hidayah Blimbing Malang sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat subuh selanjutnya Terdakwa

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2015 Nopol N-2647-BAV No. Ka. MH1JFP114FK980889 Nosin JFP1E1987973 dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 05.00 WIB sepeda motor Beat warna hitam tahun 2015 Nopol N-2647-BAV dibawa oleh Saudara TOHA (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saudara MIAT (DPO) sebagai penadah dan Terdakwa mendapat bagian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Kronologi Kedua

Bawa selanjutnya Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB menuju Malang dan tiba di parkiran Masjid H. Agus Salim Lowokwaru Malang sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat maghrib Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol N-2445-AAB No. Ka. MH1JM1113GK073202 Nosin JM11E1070694 dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan setibanya di persawahan dekat rumah Terdakwa sekira pukul 20.30 Wib kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara TOHA (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saudara MIAT (DPO) sebagai penadah dan Terdakwa mendapat bagian Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

- Kronologi Ketiga

Bawa selanjutnya Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa menuju Malang dan tiba di Masjid

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Iksan Gadang Malang sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat subuh selanjutnya Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tahun 2015 Nopol N-5161-ABY No. Ka. MH1JFV114FKO38474 Nosin JFV1E1038483 dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan kemudian saat perjalanan disekitar Pasar Wonorejo Terdakwa berhenti untuk membeli roti goreng namun pada saat melanjutkan perjalanan sepeda motor yang diambil/ dicuri tidak bisa menyala akhirnya Saudara TOHA (DPO) mendorong dari belakang, namun pada saat Terdakwa mencoba menyalakan kembali motor tersebut tiba-tiba petugas dari pihak kepolisian datang yaitu saksi SUTOMO bersama dengan saksi AJI YULEMBARIONO,SH , Terdakwa sempat berlari menuju persawahan dan sungai namun pada akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Saudara TOHA (DPO) kabur melarikan diri dengan menggunakan motor Terdakwa yang dikendarai.

- Bawa Terdakwa mengambil barang barang milik para saksi korban tanpa ijin pemiliknya.
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa Bersama TOHA (DPO) mengambil motor tersebut untuk mendapatkan uang yang nantinya akan dijual;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi HENDRO SAPUTRO mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000 saksi ZAENAL ABIDIN mengalami kerugian kerugian kurang lebih Rp 11.000.000 dan saksi PAIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000.
- Bawa Saksi mengetahui barang bukti dan foto barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : N-5161-ABY tahun 2015 Noka MH1JFV114FKO38474 Nosin JFV1E1038483
2. 1 (satu) buah masker bewarna putih
3. 1 (satu) sarung berwarna coklat
4. 1 (satu) tas slempang warna abu-abu
5. 1 (satu) alat pembuka magnet rumah kontak sepeda motor
6. 1 (satu) kunci motor
7. 1 (satu) mata kunci letter T yang telah dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan yang ada dan berlaku, dibenarkan oleh Saksi dan diakui sebagai barang yang diambil oleh Terdakwa, sehingga beralasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB menuju Malang dan tiba di parkiran Masjid Al-Hidayah Blimbing Malang sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat subuh selanjutnya Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2015 Nopol N-2647-BAV No. Ka. MH1JFP114FK980889 Nosin JFP1E1987973 milik saksi Zaenal Abidin dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 05.00 WIB sepeda motor Beat warna hitam tahun 2015 Nopol N-2647-BAV dibawa oleh Saudara TOHA (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara MIAT (DPO) sebagai penadah dan Terdakwa mendapat bagian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB menuju Malang dan tiba di parkiran Masjid H. Agus Salim Lowokwaru Malang sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat maghrib Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol N-2445-AAB No. Ka. MH1JM1113GK073202 Nosin JM11E1070694 milik saksi Paimin dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan setibanya di persawahan dekat rumah Terdakwa sekira pukul 20.30 Wib kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara TOHA (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saudara MIAT (DPO) sebagai penadah dan Terdakwa mendapat bagian Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa menuju Malang dan tiba di Masjid Al-Iksan Gadang Malang sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat subuh selanjutnya Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tahun 2015 Nopol N-5161-ABY No. Ka. MH1JFV114FKO38474 Nosin JFV1E1038483 milik Saksi Hendro Saputro dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan kemudian saat perjalanan disekitar Pasar Wonorejo Terdakwa berhenti untuk membeli roti goreng

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat melanjutkan perjalanan sepeda motor yang diambil/dicuri tidak bisa menyalah akhirnya Saudara TOHA (DPO) mendorong dari belakang, namun pada saat Terdakwa mencoba menyalakan kembali motor tersebut tiba-tiba petugas dari pihak kepolisian datang yaitu saksi SUTOMO bersama dengan saksi AJI YULEMBARIONO,SH , Terdakwa sempat berlari menuju persawahan dan sungai namun pada akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Saudara TOHA (DPO) kabur melarikan diri dengan menggunakan motor Terdakwa yang dikendarai.

- Bawa Terdakwa mengambil barang barang milik para saksi korban tanpa ijin pemiliknya.
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa Bersama TOHA (DPO) mengambil motor tersebut untuk mendapatkan uang yang nantinya akan dijual;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi HENDRO SAPUTRO mengalami kerugian kurang lebih Rp 10.000.000 saksi ZAENAL ABIDIN mengalami kerugian kerugian kurang lebih Rp 11.000.000 dan saksi PAIMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) pada hakekatnya unsur barang siapa ini menunjuk pada subyek hukum kepada siapa perbuatan pidana itu dapat dipertanggung jawabkan, in casu adalah atas nama Terdakwa Jundan Nasrulloh bersama dengan saudara TOHA (DPO) sebagaimana identitasnya yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa Jundan Nasrulloh telah menerangkan identitas pribadi yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Tersangka dalam tingkat penyidikan dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selain itu Terdakwa Jundan Nasrulloh menyatakan sehat dan mengerti atas dakwaan yang ditujukan untuk diri dan perbuatan Terdakwa, serta mengenali Saksi serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa Jundan Nasrulloh diajukan dalam persidangan ini dengan telah memenuhi batasan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan cukup alasan pula untuk dihadapkan sebagai Terdakwa dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in Persona) dalam perkara ini, sedangkan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa adalah bergantung pada terpenuhinya segenap unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa Jundan Nasrulloh, dengan menyatakan bahwa unsur barang siapa, telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut perlu dipertimbangkan pokok pengertian masing-masing sub unsur yaitu : pengertian mengambil, yang pada pokoknya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 363 KUHP yang merupakan suatu 'tindak pidana formil', dimana tindak pidana tersebut telah dianggap selesai dilakukan oleh pelakunya yang ditandai dengan beralih atau berpindahnya barang dari tempat semula ketempat lain, selanjutnya pengertian 'barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' pada pokoknya adalah barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi atau berharga atau berarti bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau pemiliknya, sehingga dengan hilangnya barang tersebut tentu mengakibatkan kerugian baik materiil utamanya, selanjutnya dalam perkara ini kepemilikan barang adalah baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain, sedangkan barang yang tidak ada pemiliknya tidak termasuk disini;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pokok pengertian tentang memiliki secara melawan hukum, pada pokoknya adalah pelaku bertujuan untuk menguasai barang sebagai layaknya miliknya sendiri dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum yang ada dan berlaku dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam hal ini pengertian tersebut telah berkembang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku, bertentangan dengan hak orang lain dan bertengah dengan norma kepatutan yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, dengan mendasarkan pokok pengertian sub-sub unsur dihubungkan dengan berdasarkan persesuaian antara fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan dapatlah ditarik adanya hubungan hukum, Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB menuju Malang dan tiba di parkiran Masjid Al-Hidayah Blimbing Malang sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat subuh selanjutnya Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2015 Nopol N-2647-BAV No. Ka. MH1JFP114FK980889 Nosin JFP1E1987973 milik saksi Zaenal Abidin dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 05.00 WIB sepeda motor Beat warna hitam tahun 2015 Nopol N-2647-BAV dibawa oleh Saudara TOHA (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saudara MIAT (DPO) sebagai penadah dan Terdakwa mendapat bagian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, selanjutnya Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB menuju Malang dan tiba di parkiran Masjid H. Agus

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Lowokwaru Malang sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat maghrib Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol N-2445-AAB No. Ka. MH1JM1113GK073202 Nosin JM11E1070694 milik saksi Paimin dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan setibanya di persawahan dekat rumah Terdakwa sekira pukul 20.30 Wib kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara TOHA (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saudara MIAT (DPO) sebagai penadah dan Terdakwa mendapat bagian Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, selanjutnya Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa menuju Malang dan tiba di Masjid Al-Iksan Gadang Malang sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat subuh selanjutnya Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tahun 2015 Nopol N-5161-ABY No. Ka. MH1JFV114FKO38474 Nosin JFV1E1038483 milik Saksi Hendro Saputro dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan kemudian saat perjalanan disekitar Pasar Wonorejo Terdakwa berhenti untuk membeli roti goreng namun pada saat melanjutkan perjalanan sepeda motor yang diambil/ dicuri tidak bisa menyala akhirnya Saudara TOHA (DPO) mendorong dari belakang, namun pada saat Terdakwa mencoba menyalakan kembali motor tersebut tiba-tiba petugas dari pihak kepolisian datang yaitu saksi SUTOMO bersama dengan saksi AJI YULEMBARIONO,SH , Terdakwa sempat berlari menuju persawahan dan sungai namun pada akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Saudara TOHA (DPO) kabur melarikan diri dengan menggunakan motor Terdakwa yang dikendarai.

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan mendasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting jdi sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, dengan mendasarkan pokok pengertian sub-sub unsur dihubungkan dengan berdasarkan persesuaian antara fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan dapatlah ditarik adanya hubungan hukum, Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB menuju Malang dan tiba di parkiran Masjid Al-Hidayah Blimbing Malang sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat subuh selanjutnya Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2015 Nopol N-2647-BAV No. Ka. MH1JFP114FK980889 Nosis JFP1E1987973 milik saksi Zaenal Abidin dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 05.00 WIB sepeda motor Beat warna hitam tahun 2015 Nopol N-2647-BAV dibawa oleh Saudara TOHA (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saudara MIAT (DPO) sebagai penadah dan Terdakwa mendapat bagian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, selanjutnya Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 WIB menuju Malang dan tiba di parkiran Masjid H. Agus Salim Lowokwaru Malang sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat maghrib Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol N-2445-AAB No. Ka. MH1JM1113GK073202 Nosin JM11E1070694 milik saksi Paimin dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan setibanya di persawahan dekat rumah Terdakwa sekira pukul 20.30 Wib kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara TOHA (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saudara MIAT (DPO) sebagai penadah dan Terdakwa mendapat bagian Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, selanjutnya Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa menuju Malang dan tiba di Masjid Al-Iksan Gadang Malang sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat subuh selanjutnya Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tahun 2015 Nopol N-5161-ABY No. Ka. MH1JFV114FKO38474 Nosin JFV1E1038483 milik Saksi Hendro Saputro dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan kemudian saat perjalanan disekitar Pasar Wonorejo Terdakwa berhenti untuk membeli roti goreng namun pada saat melanjutkan perjalanan sepeda motor yang diambil/ dicuri tidak bisa menyala akhirnya Saudara TOHA (DPO) mendorong dari belakang, namun pada saat Terdakwa mencoba menyalakan kembali motor tersebut tiba-tiba petugas dari pihak kepolisian datang yaitu saksi SUTOMO bersama dengan saksi AJI YULEMBARIONO,SH , Terdakwa sempat berlari menuju persawahan dan sungai namun pada akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Saudara TOHA (DPO) kabur melarikan diri dengan menggunakan motor Terdakwa yang dikendarai.

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan cara bersekutu dengan Saudara Toha yang saat ini ada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, dengan mendasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pokok pengertian tentang sub-sub unsur diatas yang bersifat pilihan, sehingga untuk itu jika salah satu dari bentuk pilihan telah dapat dibuktikan maka memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa unsur dimaksud telah terpenuhi. Selanjutnya dengan mendasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan selanjutnya akan menguraikan pengertian masuk ke tempat adalah menggerakan anggota tubuh untuk bergerak menuju ke suatu tempat yang tertentu. Selanjutnya pula akan menguraikan juga pengertian untuk sampai pada barang yang diambil adalah menggunakan anggota tubuh untuk bergerak menuju suatu tempat dan kemudian mengambil suatu barang;

Menimbang, menguraikan pokok pengertian tentang sub-sub unsur diatas yang bersifat pilihan, sehingga untuk itu jika salah satu dari bentuk pilihan telah dapat dibuktikan maka memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa unsur dimaksud telah terpenuhi. Selanjutnya dengan mendasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan selanjutnya akan menguraikan pengertian dilakukan dengan merusak adalah memaksa dengan tidak sesuai peruntukan awalnya menggunakan benda-benda lain yang tidak sesuai peruntukannya untuk membuka sesuatu. Selanjutnya dengan mendasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan selanjutnya akan menguraikan pengertian dilakukan dengan memakai anak kunci palsu adalah menggunakan alat yang berupa kunci atau merupakan kunci yang bukan kunci aslinya yang diperuntukan untuk kendaraan itu membuka suatu wadah atau bejana atau ruangan yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka atau yang sebelumnya dalam kondisi mati atau tidak aktif menjadi hidup atau aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan mendasarkan pokok pengertian sub-sub unsur dihubungkan dengan berdasarkan persesuaian antara fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan dapatlah ditarik adanya hubungan hukum, Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB menuju Malang dan tiba di parkiran Masjid Al-Hidayah Blimbing Malang sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat subuh selanjutnya Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2015 Nopol N-2647-BAV No. Ka. MH1JFP114FK980889 Nosin JFP1E1987973 milik saksi Zaenal Abidin dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 05.00 WIB sepeda motor Beat warna hitam tahun 2015 Nopol N-2647-BAV dibawa oleh Saudara TOHA (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saudara MIAT (DPO) sebagai penadah dan Terdakwa mendapat bagian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, selanjutnya Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB menuju Malang dan tiba di parkiran Masjid H. Agus Salim Lowokwaru Malang sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat maghrib Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol N-2445-AAB No. Ka. MH1JM1113GK073202 Nosin JM11E1070694 milik saksi Paimin dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan setibanya di persawahan dekat rumah Terdakwa sekira pukul 20.30 Wib kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara TOHA (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saudara MIAT (DPO) sebagai penadah dan Terdakwa mendapat bagian Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa menuju Malang dan tiba di Masjid Al-Iksan Gadang Malang sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat subuh selanjutnya Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tahun 2015 Nopol N-5161-ABY No. Ka. MH1JFV114FKO38474 Nosin JFV1E1038483 milik Saksi Hendro Saputro dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyalal kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan kemudian saat perjalanan disekitar Pasar Wonorejo Terdakwa berhenti untuk membeli roti goreng namun pada saat melanjutkan perjalanan sepeda motor yang diambil/ dicuri tidak bisa menyalal akhirnya Saudara TOHA (DPO) mendorong dari belakang, namun pada saat Terdakwa mencoba menyalakan kembali motor tersebut tiba-tiba petugas dari pihak kepolisian datang yaitu saksi SUTOMO bersama dengan saksi AJI YULEMBARIONO,SH , Terdakwa sempat berlari menuju persawahan dan sungai namun pada akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Saudara TOHA (DPO) kabur melarikan diri dengan menggunakan motor Terdakwa yang dikendarai.

Sehingga telah memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu untuk sampai pada barang yang diambilnya" telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur : Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pokok pengertian tentang sub-sub unsur diatas yang bersifat pilihan, sehingga untuk itu jika salah satu dari bentuk pilihan telah dapat dibuktikan maka memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa unsur dimaksud telah terpenuhi. Selanjutnya dengan mendasarkan fakta yang

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di muka persidangan selanjutnya akan menguraikan pengertian masuk ke tempat adalah menggerakan anggota tubuh untuk bergerak menuju ke suatu tempat yang tertentu. Selanjutnya pula akan menguraikan juga pengertian untuk sampai pada barang yang diambil adalah menggunakan anggota tubuh untuk bergerak menuju suatu tempat dan kemudian mengambil suatu barang;

Menimbang bahwa *Concursus realis* (*meerdaadse samenloop*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F Lamintang pembentuk undang-undang menghendaki agar terhadap pelakunya diberikan satu hukuman dalam bentuk *cummulatie van straffen* (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan;

Menimbang, dengan mendasarkan pokok pengertian sub-sub unsur dihubungkan dengan berdasarkan persesuaian antara fakta, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan dapatlah ditarik adanya hubungan hukum, Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB menuju Malang dan tiba di parkiran Masjid Al-Hidayah Blimbing Malang sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat subuh selanjutnya Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam tahun 2015 Nopol N-2647-BAV No. Ka. MH1JFP114FK980889 Nosin JFP1E1987973 milik saksi Zaenal Abidin dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan setibanya di rumah Terdakwa sekira pukul 05.00 WIB sepeda motor Beat warna hitam tahun 2015 Nopol N-2647-BAV dibawa oleh Saudara TOHA (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saudara MIAT (DPO) sebagai penadah dan Terdakwa mendapat bagian Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa sekira pukul 17.00 WIB menuju Malang dan tiba di parkiran Masjid H. Agus Salim Lowokwaru Malang sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat maghrib Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna biru putih tahun 2016 Nopol N-2445-AAB No. Ka. MH1JM1113GK073202 Nosin JM11E1070694 milik saksi Paimin dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan setibanya di persawahan dekat rumah Terdakwa sekira pukul 20.30 Wib kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara TOHA (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Saudara MIAT (DPO) sebagai penadah dan Terdakwa mendapat bagian Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, selanjutnya Terdakwa JUNDAN NASRULLOH bersama-sama dengan Saudara TOHA (DPO) Pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 02.30 WIB berangkat dari Pasuruan bersama-sama menggunakan motor milik Terdakwa menuju Malang dan tiba di Masjid Al-Iksan Gadang Malang sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara TOHA (DPO) melihat situasi kondisi warga sekitar pada saat melaksanakan solat subuh selanjutnya Terdakwa beraksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam tahun 2015 Nopol N-5161-ABY No. Ka. MH1JFV114FKO38474 Nosin JFV1E1038483 milik Saksi Hendro Saputro dengan cara Terdakwa membuka tutup magnet kunci dengan alat magnet setelah terbuka Terdakwa masukkan mata kunci T dan mencongkel lubang kunci tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa kabur bersama sepeda motor tersebut bersama dengan Saudara TOHA (DPO) menuju Pasuruan kemudian saat perjalanan disekitar Pasar Wonorejo Terdakwa berhenti untuk membeli roti goreng namun pada saat melanjutkan perjalanan sepeda motor yang diambil/ dicuri tidak bisa menyala akhirnya Saudara TOHA (DPO) mendorong dari belakang, namun pada saat Terdakwa mencoba menyalakan kembali motor tersebut tiba-tiba petugas dari pihak kepolisian datang yaitu saksi SUTOMO bersama dengan saksi AJI YULEMBARIONO,SH , Terdakwa sempat berlari menuju persawahan dan

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai namun pada akhirnya tertangkap oleh petugas kepolisian sedangkan Saudara TOHA (DPO) kabur melarikan diri dengan menggunakan motor Terdakwa yang dikendarai.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni: "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP** terpenuhi, maka telah memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata tidak terdapat fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun pemberar, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk meyakini kesalahan yaitu melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dengan Perbarengan Perbuatan haruslah dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Meimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukum, dimana untuk itu merupakan bagian yang ikut dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman yang dipandang patut layak dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : N-5161-ABY tahun 2015 Noka MH1JFV114FKO38474 Nosin JFV1E1038483



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan barang milik Saudara Hendro Saputro sehingga memberikan cukup alasan untuk dikembalikan kepada Saudara Hendro Saputro.

- b. 1 (satu) buah masker bewarna putih
- c. 1 (satu) sarung berwarna coklat
- d. 1 (satu) tas slempang warna abu-abu
- e. 1 (satu) alat pembuka magnet rumah kontak sepeda motor
- f. 1 (satu) mata kunci letter T yang telah dipergunakan oleh terdakwa
- g. 1 (satu) kunci motor

Oleh karena merupakan barang yang dipergunakan melakukan tindak pidana sehingga memberikan cukup alasan untuk dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban HENDRO SAPUTRO, saksi korban ZAENAL ABIDIN dan saksi korban PAIMIN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mempertimbangkan pula apa yang disampaikan dalam Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jundan Nasrulloh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dengan Perbarengan Perbuatan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : N-5161-ABY tahun 2015 Noka MH1JFV114FKO38474 Nosin JFV1E1038483.

Dikembalikan kepada Saudara Hendro Saputro.

- b. 1 (satu) buah masker bewarna putih;
- c. 1 (satu) sarung berwarna coklat;
- d. 1 (satu) tas slempang warna abu-abu;
- e. 1 (satu) alat pembuka magnet rumah kontak sepeda motor;
- f. 1 (satu) mata kunci letter T yang telah dipergunakan oleh terdakwa;
- g. 1 (satu) kunci motor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh Patanuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri dipersidangan oleh Ranny Diajeng Purnamasari, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Kota Malang serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Mg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)